



**PASCASARJANA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 550835, 550836; Fax (0274) 520326

Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas\_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 241 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI S-3 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan Ujian Akhir Disertasi dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara objektif.
  - b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Tim Penguji Ujian Akhir Disertasi Mahasiswa Program Studi S-3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Doktor (S-3) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 331/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 September 2000, tentang Pembentukan Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Jenjang Program Doktor (S-3); jo Nomor 3022/D/T/2004 tanggal 4 Agustus 2004 jo Nomor 8290/D/T/J-N/2011, tentang perpanjangan ijin Penyelenggaraan Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Doktor (S-3);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Poerioda Tahun 2021 - 2025;
  7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2429/UN34/KP.08.01/2021, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Antar Waktu Periode 2020-2024;
  8. Instruksi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI S-3 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PERTAMA : Mengangkat Tim Penguji Ujian Akhir Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP/NIDN	Gol
1	Dr. Widyastuti Purbani, M.A.	Ketua Penguji	19610524 199001 2 001	IV/a
2	Prof. Dr. Edi Istiyono, M.Si.	Sekretaris Penguji	19680307 199303 1 001	IV/c
3	Prof. Dr. Badrun Kartowagiran, M.Pd.	Promotor dan Anggota Penguji	19530725 197811 1 001	IV/d
4	Prof. Dr. Eli Rohaeti, M.Si.	Kopromotor dan Anggota Penguji	19691229 199903 2 001	IV/c
5	Prof. Dr. Sri Handayani, M.Si.	Penguji	19700713 199702 2 001	IV/c
6	Dr. Sri Yamtinah, M.Pd.	Penguji	19691204 200501 2 001	III/d

Nama Mahasiswa : **Kriswantoro**  
Nomor Induk Mahasiswa : 17701261018  
Program Studi : S-3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

KEDUA : Ujian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 12.30 - 14.30 WIB melalui moda dalam jaringan (*daring*).

KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 21 Juni 2021



DIREKTUR,

AMIK GHUFRON  
NIP 19621111 198803 1 001